

# Tinggalan Arkeologis dalam Sentuhan Pariwisata

I Gusti Made Suarbhawa

## **Abstract**

*Archaeological inheritance plays important roles in the development of knowledge, to grow the feeling of love and proud of nation and country, and to generate strong and steady social solidarity and integration to all people. In addition, it can also give added value that is as tourism abject.*

*In some cases in Indonesia the uses of archaeological inheritance as tourist destination is merely based on economical consideration, so other important values are often neglected, for instance science, social and culture. The touch of tourism over archaeological inheritance will certainly bring good effect for archaeological inheritance itself especially physical effect to local people.*

*The uses of archaeological inheritance as tourist object must be well planned and organized from different aspects. At least consideration must be given to the interest of people and archaeological inheritance itself. In other words, principally the uses of archaeological inheritance can give contribution over various development sectors by considering some interests such as research, conservation, education and devisa. In this context, the use of archaeological inheritance is subject in conform to regulation UU Nomor 5 of 1992 on "Benda Cagar Budaya" (Cultural Conservative Things).*

**Keyword : Archaeological inheritance as tourist object.**

I

Indonesia secara geografis terletak di sekitar garis khatulistiwa. Posisi geografis ini akan berpengaruh pada musim yang terjadi, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Posisi strategis Indonesia lainnya adalah menjadi jalur perdagangan internasional, terutama antara Benua Asia dan Australia. Bahkan sejak masa plestosin Kepulauan Indonesia menjadi satu di antara jalur migrasi manusia purba dari Asia Daratan menuju Kepulauan Indonesia. Hal ini ditunjang juga oleh keadaan tanah sangat subur yang merupakan satu di antara faktor penarik bagi manusia menetap di pulau-pulau tertentu, sambil mengembangkan kebudayaan masing-masing di setiap daerah yang dihuni.

Beragam corak kebudayaan yang ada di Indonesia, antara lain, terjadi karena adanya berbagai lingkungan budaya yang hidup berdampingan dalam satu masa. Di samping itu ragam corak kebudayaan juga terjadi karena adanya lapisan-lapisan kebudayaan yang tersusun dari masa ke masa. Adapun pangkal berbagai lapisan kebudayaan yang ada hampir di semua daerah di Indonesia itu adalah lapisan kebudayaan prasejarah. Lapisan budaya prasejarah ini sangat tebal dengan beberapa tahapan yang di dalamnya juga terdapat varian-varian, karena berlangsung sangat lama. Pada zaman prasejarah tampaknya terdapat keterpisahan suku-suku bangsa, masing-masing menempati wilayah dengan lingkungan alamnya yang khas. Sambil mempererat ikatan atas kekerabatan kesukuan, mereka mengembangkan adat istiadat dan kepercayaan masing-masing, sehingga terbentuklah beragam budaya etnik. Berbagai lingkaran etnik dari masa ke masa berkembang sambil menyerap pengaruh-pengaruh hasil pergaulannya dengan daerah luar. Pergaulan itu dilakukan dengan suku-suku bangsa yang corak kebudayaannya mirip, dan dengan suku-suku bangsa yang corak kebudayaannya banyak berbeda.

Di atas lapisan prasejarah pada beberapa suku bangsa di Indonesia terdapat lapisan pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha. Kemudian, di atasnya lagi terdapat kebudayaan pengaruh Islam, selanjutnya juga terdapat pengaruh kebudayaan Portugis, Belanda, dan lain-lain (Sedyawati, 1982: VII-IX).

Dilihat dari dimensi wujudnya, kebudayaan paling sedikit mempunyai tiga wujud, yakni sebagai sistem gagasan ideologis berupa nilai-nilai budaya; sebagai sistem budaya gagasan-gagasan berpola; sebagai sistem sosial berupa kompleks aktivitas; dan sebagai kebudayaan fisik berupa benda atau artefak (Koentjaraningrat, 1999: 74-75). Wujud kebudayaan dapat juga dibedakan menjadi dua, yaitu kebudayaan abstrak tidak teraba (*intangible*) dan teraba (*tangible*). Dalam konteks ini tinggalan arkeologis termasuk dalam kebudayaan *tangible*, berupa benda atau artefak.

## II

Penemuan tinggalan arkeologis di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Peningkatan penemuan tinggalan arkeologis baik dari segi kualitas maupun kuantitas harus disikapi dan diapresiasi dengan baik dan benar, karena tinggalan arkeologis merupakan sumberdaya yang tidak dapat diperbarui (*non renewable resources*).

Tinggalan arkeologi antara lain terdiri atas peninggalan arsitektural, alat-alat batu, alat-alat tulang dan kayu, keramik, lukisan dinding gua, arca, prasasti, dan benda-benda lain. Menurut Nurkein (1991: 1) dalam skala makro, objek arkeologi mencakup juga situs permukiman (gua, desa, dan kota), situs penguburan, situs perburuan, dan lain-lain. Seringkali jejak-jejak arkeologis ditemukan bersifat unik. Faktor ekologis, arsitektural, histories, dan geologis yang dikandung sangat spesifik serta jarang ditemukan di tempat lain. Karena keunikannya maka suatu tinggalan arkeologis dapat menjadi milik semua bangsa dan sering dinyatakan sebagai *international heritage* (Utomo, 2001: 124).

Tinggalan arkeologis merupakan bukti otentik jawaban gagasan-gagasan manusia terhadap tantangan alam lingkungannya sekaligus menunjukkan keperluan hidup sehari-hari manusia yang semakin meningkat dan kompleks. Tinggalan-tinggalan arkeologis yang sampai kepada kita dewasa ini akan mencerminkan aspek-aspek kehidupan masyarakat pendukungnya, baik dalam hal kehidupan sosial ekonomi, penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan, sistem religi, organisasi sosial, maupun pola permukiman, keadaan lingkungan hidup dan pengelolaannya, serta aspek-aspek lainnya.

Dalam konteks pembangunan bangsa dewasa ini tinggalan arkeologis mempunyai arti sangat penting dalam usaha menjaga kesinambungan pembangunan di atas landasan kepribadian bangsa yang kokoh dengan disangga oleh ketahanan budaya yang tangguh dan dinamis. Dalam konteks ini tinggalan arkeologis merupakan sarana pendidikan bagi generasi muda yang pada gilirannya akan menjadi penerus bangsa. Mengingat demikian penting makna tinggalan arkeologis tersebut maka pemerintah secara terus menerus berusaha melestarikan dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa (Sutaba, 1994: 48-49).

Dalam usaha di atas, pemerintah telah menetapkan pilihan bijaksana dengan sangat hati-hati membangun sektor pariwisata, khususnya pariwisata budaya, dengan jalan memanfaatkan kebudayaan Indonesia yang beragam, termasuk di dalamnya tinggalan-tinggalan arkeologis. Tentu diharapkan pelaksanaan kebijakan itu tidak akan merusak keaslian dan nilai-nilai luhur yang melekat dalam tinggalan-tinggalan arkeologis (Sutaba, 1994: 49). Pilihan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa benda cagar budaya tertentu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Mengenai wisata budaya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, pasal 11 ayat (1)

menyatakan bahwa objek wisata adalah alam dan hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, agrowisata, wisata tirta, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

Berwisata atau berkunjung ke situs-situs arkeologi sesungguhnya bukanlah hal yang baru ada kini. Kegiatan semacam ini sudah dilakukan orang sejak ribuan tahun lalu. Herodotus (484-424 M), misalnya, banyak melukiskan kisah perjalanan ke situs-situs arkeologi di Laut Tengah dan Mesir. Orang-orang kaya zaman Renaisans (sekitar abad XIV-XVI M) senang sekali berkunjung ke situs-situs arkeologi. Bahkan tidak jarang para peneliti sejarah dan arkeologi memakai catatan perjalanan para pelancong sebagai sumber data mereka (Tanudirjo, 2001: 93).

Pemanfaatan tinggalan arkeologis sebagai objek wisata budaya memang tidak lepas dari kepentingan ekonomi. Dewasa ini pemerintah Indonesia sedang giat memacu pertumbuhan ekonomi, peningkatan modal serta dana buat pembangunan, oleh karena itu pemanfaatan potensi sumberdaya arkeologi sangat diperlukan. Pengelolaan sumberdaya arkeologi diharapkan ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi (Braden dan Wiener, 1980; Utomo, 2001: 126-127).

Berkait erat dengan pengelolaan dan pemanfaatan tinggalan arkeologi untuk kepentingan pariwisata, maka peran serta dan tanggung jawab masyarakat harus pula lebih ditingkatkan. Hal ini penting sebagai usaha menuju pengelolaan sumberdaya budaya, termasuk tinggalan arkeologis, yang berbasis masyarakat (*community based management*). Masyarakat sebagai satu di antara *stakeholder* harus dilibatkan dalam pengelolaan sumberdaya budaya yang terdapat di daerah mereka. Masyarakat lokal memiliki hak asasi menginterpretasikan, memelihara, dan mengelola sumberdaya budaya yang mereka miliki (Ascherson, 2000). Dalam dunia arkeologi hal ini dikenal dengan *public archaeology*. Neil Faulkner (2000: 3) mengemukakan konsep *Democratic Archaeology from Below*. Dalam konsep tersebut, masyarakat didorong supaya berpartisipasi pada semua jenis dan tingkat pekerjaan. Kearifan lokal maupun lembaga tradisional yang berkembang di masyarakat bersangkutan dalam pengelolaan sumberdaya budaya harus tetap dipelihara dan dilibatkan. Pemerintah ataupun instansi yang berwewenang hanya sebagai fasilitator dalam pengelolaan sumberdaya budaya bersangkutan (Ardika, 2002: 3).

Keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya budaya harus dilakukan sedini mungkin atau sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pengelolaan sumberdaya budaya harus memberikan manfaat dan keuntungan ekonomi kepada

masyarakat setempat. Selain itu pengelolaan sumberdaya budaya tersebut juga harus dilakukan berkelanjutan, bukan saja buat generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang (Ardika, 2002: 4). Dalam konteks hukum internasional pengelolaan sumberdaya budaya seperti ini mengandung makna bahwa pemanfaatan warisan budaya untuk keperluan apa pun, termasuk pariwisata, oleh suatu generasi bukanlah tindakan yang dilarang hukum internasional (*act not prohibited by international law*), melainkan diperbolehkan (*law full act*), sepanjang dilakukan secara tidak mengurangi (*impied*), apalagi merugikan (*suffered*), hak generasi berikutnya. Akibat-akibat merugikan yang timbul dari akibat penggunaan hak itulah yang dilarang oleh hukum internasional (Putra, 2002: 3).

Satu di antara aspek yang harus diperhatikan dan memang sulit dihindari dalam kaitan dengan pemanfaatan tinggalan arkeologis sebagai komoditas wisata adalah efek kegiatan tersebut, baik terhadap sumberdaya arkeologi maupun masyarakat setempat. Efek terhadap sumberdaya arkeologi terutama akan terjadi pada situs yang berkembang pesat dan besar. Tentu di sekitar situs akan berdiri prasarana dan sarana baru, seperti hotel, penginapan, rumah makan, kios cinderamata, yang kadang kala akan memberikan dampak tidak menguntungkan. Ini didorong oleh keinginan wisatawan tinggal tidak jauh dari situs yang dikunjungi. Dengan demikian para penyedia jasa pun berusaha sedapat mungkin membangun fasilitas sedekat mungkin dengan situs (Tanudirjo, 2002: 103-104).

Demikian pula harus dipahami bahwa memanfaatkan situs arkeologi sebagai tujuan wisata juga berarti mengutamakan penggunaan sumberdaya tersebut secara global. Dalam hal ini dampak yang sering terjadi adalah terisolasinya situs itu dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Mereka tidak lagi secara mudah mengunjungi situs-situs itu, karena dipungut biaya masuk ataupun alasan lain. Bahkan tidak jarang sekadar melaksanakan tradisi baik sosial, budaya, maupun ritual pun mereka sulit. Malahan kegiatan arkeologi, seperti penelitian, juga kadang terhambat. Dengan cara seperti itu sesungguhnya situs arkeologi tersebut dimatikan atau dijadikan sebagai monumen mati (*dead monument*). Justru hal seperti itulah yang sesungguhnya tidak diinginkan wisatawan arkeologi masa kini. Oleh karena itu, seharusnya para pakar arkeologi sebagai mediator, ikut melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan sejak awal kegiatan, studi kelayakan, pelaksanaan, maupun pada saat pemanfaatannya (Tanudirjo, 2002: 104-105).

Keberadaan tinggalan arkeologis sebagai objek wisata pada saat ini maupun di masa mendatang menjadi sangat penting, terutama dalam usaha mewujudkan pembangunan berwawasan budaya. Oleh karena demikian tinggalan arkeologis memerlukan penanganan secara berkesinambungan. Bila pengawasan kurang ketat maka pemanfaatan tinggalan arkeologis sebagai objek wisata cenderung akan menyebabkan kaburnya kawasan inti dan kawasan penyangga maupun kawasan pengembangan tinggalan arkeologis tersebut. Peningkatan kunjungan wisatawan ke objek wisata situs-situs arkeologi memang telah dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bila diarahkan dan dikelola dengan baik maka kecenderungan demikian akan sangat mendukung usaha pelestarian tinggalan arkeologis.

Manajemen wisata arkeologi (pemanfaatan tinggalan arkeologis sebagai objek wisata) harus efektif dan efisien, jelas kerangka wewenang dan tanggung jawabnya, selain juga harus betul-betul berfungsi. Dengan demikian manajemen akan dapat bergerak lincah, gesit, cepat, dan tanggap. Oleh karena demikian perlu ditingkatkan koordinasi intensif antara lembaga atau instansi pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat agar usaha-usaha penelitian, pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan tinggalan arkeologis sebagai bagian kebudayaan nasional dapat diwujudkan mulai dari perencanaan, penelitian, pelestarian, hingga pemanfaatan dan pengawasannya.

### Daftar Pustaka

- Ardika, I Wayan, 2002. "Pelestarian Warisan Budaya", Paper TOT dan DOT. Konservasi Warisan Budaya Bali, Denpasar.
- Koentjaraningrat, 1999. *Pengantar Arkeologi*, Bineka Cipta, Jakarta.
- Putra, Wyasa Ida Bagus, 2002. "Landasan Hukum Internasional Konservasi Warisan Budaya Bali", Paper TOT dan DOT. Konservasi Warisan Budaya Bali, Denpasar.
- Sedyawati, Edi, 1983. *Seni dalam Masyarakat Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.

- Sutaba, I Made, 1994. "Bedulu Desa Wisata Purbakala: Potensi, Masalah, dan Masa Depan—Gagasan Menuju Sebuah Proyek Percontohan", *Forum Arkeologi* No. 2/1993-1994, Balai Arkeologi Denpasar, Hal. 48-64.
- Tanudirjo, Daud Aris, 2001. "Wisata Arkeologi, Antara Ilmu dan Hiburan", dalam M. Irfan Mahmud (ed.), *Memediasi Masa Lalu Spektrum Arkeologi dan Pariwisata*, Balai Arkeologi Makassar—Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal. 91-110.
- Utomo, Danang Wahyu, 2001. "Wisata Budaya Arkeologi: Menjembatani Dualisme Kepentingan, Memediasi Zaman", dalam M. Irfan Mahmud (ed.), *Memediasi Masa Lalu Spektrum Arkeologi dan Pariwisata*, Balai Arkeologi Makassar – Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Makassar, Hal. 123-148.